



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1955  
TENTANG  
MENGUBAH/MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 1954  
(LEMBARAN-NEGARA 1954 NO. 72), TENTANG KENAIKAN PENSIUN  
DAN ONDERSTAND YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA  
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, KNIL DAHULU DAN SEBAGAINYA,  
DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan/tambahan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 72) tentang kenaikan pensiun dan onderstand Angkatan Perang Republik Indonesia, KNIL, dahulu dan sebagainya, dan kepada janda-dan/atau anaknya;
- Mengingat : ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No. 42);
- Mengingat pula : pasal-pasal 36 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-90 pada tanggal 4 Januari 1955;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENAMBAH DAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 41 TAHUN 1954 TENTANG KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, KNIL DAHULU DAN SEBAGAINYA, DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA.

## Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 tersebut di atas diubah/ditambah sebagai berikut :

1. Sesudah pasal 5 ditambahkan pasal 6 baru yang berbunyi seperti di bawah ini:

### Pasal 6.

Pensiun yang diberikan kepada janda dan/atau onderstand yang diberikan kepada anak yatim/piatu dari mendiang/ayahnya (golongan para anggota tentara termaksud dalam pasal 5) dinaikkan mulai tanggal 1 Januari 1951, dan cara menghitungnya disesuaikan dengan dasar-dasar yang ditentukan dalam pasal-pasal 2,3 dan 4 peraturan ini."

2. Pasal 6 lama menjadi Pasal 7 baru.
3. Sesudah pasal 7 baru, dicantumkan kata-kata "peraturan-peralihan" beserta pasal 8 baru yang berbunyi sebagai berikut :

### Paraturan-peralihan.

### Pasal 8.

- (1) Dalam melaksanakan pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 peraturan ini, jumlah kenaikan pensiun dan/atau onderstand terus-menerus bagi bekas Prajurit II Darat, Kelasi II Laut dan Prajurit Udara II, tidak boleh melebihi dari jumlah yang ditetapkan bagi bekas Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I.
  - (2) Selanjutnya jumlah kenaikan pensiun bagi janda dan/atau onderstand bagi anak yatim/piatu dari mendiang suami-/ayahnya Prajurit II Darat, Kelasi II Laut dan Prajurit Udara II, tidak boleh melebihi dari jumlah yang ditetapkan bagi janda dan/atau anak yatim/piatu dari mendiang suami-/ayahnya (Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I); begitu pula jumlah kenaikan pensiun bagi mereka dari mendiang suami/ayahnya (Prajurit II/I Darat, Kelasi II/I Laut dan Prajurit Udara II/I), tidak boleh melebihi dari jumlah yang ditetapkan bagi mereka dari mendiang suami-/janda (Kopral Darat/Laut/Udara)."
4. Pasal 7 lama menjadi Pasal 9 baru.